



EKO ISMANTO, SH

**NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA PASURUAN**

Jl. Airlangga No. 35 - Pasuruan
Telp. (0343) 419605

SK. Menteri Kehakiman R.I. tanggal 19 Maret 2002
Nomor : C - 351.HT.03.01 - TH. 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal 31 Desember 2001 Nomor : 25 - IX - 2001

Tanggal, 25 / Agustus / 2014
AKTA
Nomor, - 68 -

T U R U N A N

**AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR
" ASRI "**

PARA PENGHADAP :

1. Ny. RAHAYU BAKTI
2. Ny. ENDAH YATI SPD.
3. Sdri. FITRIA EKA RAHMAWATI



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Surat Keputusan Nomor : 420/094/423.207/2015

PENDIDIKAN NON FORMAL

Diberikan kepada :

Nama : LKP ASRI
Alamat : JL. SUKUN NO. 12 RT 04 RW 02 PASURUAN
Jenis Kegiatan : BIMBINGAN BELAJAR
Rumpun Pendidikan : JASA
Pimpinan : Rr. RAHAYUBAKTI, S.Pd
Pemilik / penyelenggara : Rr. RAHAYUBAKTI, S.Pd
Tahap : A: B: C:

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal :
29 DESEMBER 2014 sampai dengan Tanggal 28 DESEMBER 2016 .

Pasuruan, 14 April 2015



Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Pasuruan

Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, MSI

Pembina Utama Muda
NIP. 19610513 198603 1 015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama Lembaga	: LKP ASRI
Jenis Pendidikan	: BIMBINGAN BELAJAR
Rumpun Pendidikan	: JASA
Nomor	: 420 / 423.207/2015
Tipe	: B
Alamat	: JL. SUKUN NO. 12 RT 04 RW 02
Kelurahan	: PURUTREJO
Kecamatan	: PURWOREJO
Kota	: PASURUAN
Pemimpin/Penanggung jawab	: Rr. RAHAYUBAKTI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	: Rr. RAHAYUBAKTI, S.Pd

Kedua : Izin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **29 DESEMBER 2014** sampai dengan Tanggal **28 DESEMBER 2016**.


Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada tanggal : 14 APRIL 2015



Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, MSI

Pembina Utama Muda
NIP. 19610513 198603 1 015



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

NOMOR : 420 / 032 / 423.207 / 2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS BIMBINGAN BELAJAR
PADA LKP ASRI
KOTA PASURUAN

BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN

- Menimbang :
- Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan perlu memberikan legalitas terhadap pendidikan non formal;
 - Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan dipandang perlu memutuskan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus Bimbingan Belajar pada LKP ASRI.
- Mengingat :
- Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991,tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang, Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Nomor : 421/516/423.102/2015 Tanggal 24 Februari 2015 perihal rekomendasi perpanjangan izin penyelenggaraan kursus **BIMBINGAN BELAJAR** pada " LKP ASRI " .